

RUANG TERBUKA HIJAU - PENGELOLAAN
PERDA KOTA SERANG NO. 3 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU

ABSTRAK : Bahwa tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010 – 2030, perlu adanya penetapan rencana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagai dasar bagi pencapaian proporsi 30% (tiga puluh persen) Ruang Terbuka Hijau dari luas wilayah kota;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Serang.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan sistematika sebagai berikut;

1. Ketentuan Umum
2. Tujuan, Fungsi dan Manfaat
3. Ruang Lingkup
4. Perencanaan RTH
5. Pemanfaatan, Pelaksanaan dan Pengendalian RTH
6. Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan
7. Larangan
8. Sanksi Administrasi
9. Penyidikan
10. Ketentuan Pidana
11. Ketentuan Peralihan

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Berlaku pada tanggal 15 April 2013